



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 28/Kpts/PK.100/H.12.8/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PAKAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pakan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Petugas Pengelola Pakan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1.

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pakan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 28/Kpts/PK.100/H.12.8/01/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PAKAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PENGELOLAAN PAKAN BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Yayan Suryana, S.ST.	Penanggung Jawab
2	Susilawati, SP.,M.Si.	Anggota
3	drh. Aulia Evi Susanti, M.S.c.	Anggota
4	Yanto Pandu APH, S.P.	Anggota
5	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
6	Masitho, S.Pt.	Anggota
7	Maulida Surayya, S.P.	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002